



# LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA  
NOMOR : 36 TAHUN 1996 SERI D NOMOR 11

---

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA  
NOMOR : 5 TAHUN 1995

T E N T A N G

GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH  
PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI DI PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan daerah sekitarnya;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, pengaturan mengenai Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
13. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan atau Sumber Air;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
18. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/KPTS/1996 tentang Pengamanan Tanah-tanah Negara;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba;
23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI DI PEOPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA.

### B A B I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara;

- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- e. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- f. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dan mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan;
- g. Sungai Besar adalah Sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) Km<sup>2</sup> atau lebih;
- h. Sungai Kecil adalah Sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500 (lima ratus) Km<sup>2</sup>;
- i. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai;
- j. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai;
- k. Tepi Sungai adalah batas luar palung sungai yang mempunyai variasi bentuk seperti tergambar dalam lampiran Peraturan Daerah;
- l. Bangunan Sungai adalah bangunan yang berfungsi untuk perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai;
- m. Mata Air adalah semua air yang muncul kepermukaan tanah yang mengalir menjadi anak-anak sungai;
- n. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan;
- o. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai;
- p. Daerah Sempadan adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
- q. Daerah Manfaat Sungai adalah mata air, palung sungai, dan daerah sempadan yang telah dibebaskan;

- r. Daerah Penguasaan Sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang telah dibebaskan;
- s. Bekas Sungai adalah sungai yang tidak berfungsi lagi;
- t. Daerah Pengaliran Sungai adalah suatu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah dan air meresap dan atau mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai yang bersangkutan;
- u. Kanal adalah alur buatan yang dikategorikan sebagai sungai yang aktif menerima dan mengalirkan air untuk kepentingan umum;
- v. Kawasan Perkotaan adalah wilayah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- w. Tanggul adalah bangunan pengendalian sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.

## B A B II LINGKUP PENGATURAN

### Pasal 2

Lingkup pengaturan yang dimaksud pada Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Penetapan garis sempadan sungai;
- b. Pengelolaan dan pemanfaatan lahan pada daerah manfaat sungai;
- c. Pemanfaatan lahan pada daerah penguasaan sungai;
- d. Pemanfaatan lahan pada bekas sungai;
- e. Penetapan garis sempadan danau;
- f. Penetapan garis sempadan waduk, bendungan, embung-embung;
- g. Penetapan garis sempadan mata air.

### Pasal 3

Kepala Daerah melaksanakan wewenang penguasaan pengelolaan sungai.

## B A B III GARIS SEMPADAN SUNGAI

### Pasal 4

- (1) Penetapan Garis Sempadan Sungai dimasukkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
- (2) Penetapan Garis Sempadan Sungai bertujuan :
  - a. Agar fungsi sungai tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya.
  - b. Agar kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai.
  - c. Agar daya rusak air terhadap sungai dan lingkungannya dapat dibatasi.

#### Pasal 5

Kriteria penetapan garis sempadan sungai terdiri dari :

- a. Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan.
- b. Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan.
- c. Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan.
- d. Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan.

#### Pasal 6

- (1) Garis Sempadan Sungai bertanggung ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
  - b. Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditetapkan 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (2) Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diperkuat, diperlebar dan ditinggikan, yang dapat berakibat tergesernya letak garis sempadan sungai.
- (3) Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus dibebaskan.

#### Pasal 7

- (1) Penetapan Garis Sempadan sungai tak bertanggung di luar kawasan

perkotaan didasarkan pada kriteria :

- a. Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) Km<sup>2</sup> atau lebih.
  - b. Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) Km<sup>2</sup>.
- (2) Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar dilakukan ruas per ruas dengan memper-timbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan.
- (3) Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan 100 (seratus) meter, sedangkan pada sungai kecil 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai.

#### Pasal 8

Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan per-kotaan didasarkan pada kriteria :

- a. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai.
- b. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter garis sempadan ditetapkan 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai.
- c. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai ditetapkan 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

#### Pasal 9

- (1) Garis sempadan sungai yang tidak bertanggung berbatasan dengan ja-lan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan kons-truksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dipenuhi, maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggung jawab pengelola jalan (sebagaimana terlampir).

#### Pasal 10

Penetapan garis sempadan Danau, Waduk, Bendung/bendungan embung ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 11

Penetapan garis sempadan Mata Air ditetapkan sekurang-kurangnya 200 meter disekitar mata air yang bersangkutan.

## Pasal 12

- (1) Pemanfaatan lahan di daerah sempadan dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu sebagai berikut :
  - a. Untuk budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diizinkan.
  - b. Untuk kegiatan niaga, penggalian, dan penimbunan.
  - c. Untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan.
  - d. Untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa gas atau air minum.
  - e. Untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan.
  - f. Untuk pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan saluran pengambilan dan pembuangan air.
  - g. Untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat dan berdampak sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan atau merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan g ayat (1) pasal ini, harus memperoleh izin dari Kepala Daerah, setelah mempertimbangkan saran teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan yang menyangkut dalam kawasan hutan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Instansi Teknis yang bersangkutan.

## Pasal 13

Pada Daerah Sempadan Sungai dilarang :

- a. Membuang sampah, limbah padat dan atau cair.
- b. Mendirikan bangunan semi permanen, permanen untuk hunian dan atau tempat usaha.
- c. Menanam tanaman keras dan tanaman yang mengganggu fungsi ban-taran atau daerah sempadan.

## B A B IV DAERAH MANFAAT SUNGAI

### pasal 14

- (1) Pengelolaan, pembinaan dan pemanfaatan daerah manfaat sungai dilaksanakan oleh Kepala Daerah.



- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), dilakukan inventarisasi yang mencakup :
  - a. Mata air, memuat informasi antara lain mengenai nama, lokasi dan debit air.
  - b. Palung sungai, memuat informasi antara lain mengenai nama, lokasi, panjang, debit dan kapasitas.
  - c. Daerah sempadan yang dibebaskan, memuat informasi antara lain mengenai lokasi, luas, tahun pembebasan dan sumber dana.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c ayat (2) pasal ini, dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.

#### Pasal 15

Masyarakat dalam memanfaatkan lahan di daerah manfaat sungai, dengan izin Kepala Daerah setelah mempertimbangkan saran teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan yang menyangkut dalam kawasan hutan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Instansi Teknis yang bersangkutan.

### B A B V DAERAH PENGUASAAN SUNGAI

#### Pasal 16

- (1) Penetapan Daerah Penguasaan Sungai dimaksudkan agar pihak yang berwenang dapat melaksanakan upaya pembinaan sungai seoptimal mungkin bagi pemanfaatan dan keselamatan masyarakat umum.
- (2) Batas daerah penguasaan sungai yang berupa daerah retensi ditetapkan 100 (seratus) meter dari elevasi banjir rencana di sekeliling daerah genangan, sedangkan yang berupa dataran banjir ditetapkan berdasarkan debit banjir rencana sekurang-kurangnya dengan periode ulang 50 (lima puluh) tahunan.
- (3) Rencana peruntukan daerah penguasaan sungai akan diatur lebih lanjut.

#### Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat memanfaatkan lahan di daerah pemanfaatan sungai untuk kegiatan/keperluan tertentu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan g ayat (1) pasal 12 Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan lahan di daerah penguasaan sungai yang berada di daerah sempadan diberikan oleh Kepala Daerah setelah mempertimbangkan

saran teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan yang menyangkut dalam kawasan hutan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Instansi Teknis yang bersangkutan.

## B A B VI BEKAS SUNGAI

### Pasal 18

- (1) Pemanfaatan lahan bekas sungai diprioritaskan untuk :
  - a. Mengganti lahan yang kena alur sungai baru.
  - b. Keperluan pembangunan prasarana Pengairan.
  - c. Keperluan pembangunan lainnya, dengan cara tukar bangun sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - d. Keperluan budidaya, dengan syarat tidak mengganggu fungsi sungai.
- (2) Izin pemanfaatan lahan sungai diberikan oleh Kepala Daerah setelah mempertimbangkan saran teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan yang menyangkut dalam kawasan hutan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Instansi Teknis yang bersangkutan.

## B A B VII L A R A N G A N

### Pasal 19

Setiap perorangan, Badan Hukum, Badan Usaha dan Badan Sosial dilarang menempatkan, mendirikan atau memperbaiki sesuatu bangunan dan atau pagar pekarangan baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan jarak kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal 6,7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

## B A B VIII H A K D A N W E W E N A N G

### Pasal 20

- Bilamana terjadi penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 18 Peraturan Daerah ini maka :
- a. Kepala Daerah memerintahkan kepada pemiliknya untuk membongkar bangunan atau pagar batas pekarangan dengan biaya ditanggung oleh pemiliknya.
  - b. Pihak yang berwajib berhak membongkar secara paksa, baik bangunan maupun pagar batas pekarangan dengan biaya dibebankan kepada Pemiliknya

B A B IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.

B A B X  
P E M B I A Y A A N

Pasal 22

- (1) Pembiayaan pembangunan bangunan pengairan baik yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum maupun untuk memberikan manfaat langsung kepada sesuatu kelompok masyarakat ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pembangunan pengairan untuk usaha-usaha tertentu yang diselenggarakan Badan Hukum atau Perorangan, ditanggung oleh yang bersangkutan.
- (3) Masyarakat yang secara langsung memperoleh manfaat dari adanya Bangunan Pengairan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diikut sertakan dalam pembiayaan untuk pembangunan.

B A B XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 12 ayat (2), pasal 13, pasal 15, pasal 17 ayat (2), pasal 18 ayat (2) dan pasal 20 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Disamping ketentuan yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Semua benda yang diperoleh dari dan semua alat atau benda yang di-

pergunakan untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dirampas oleh Negara.

## B A B XII P E N Y I D I K A N

### Pasal 24

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mengadakan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Mengadakan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## B A B XIII K E T E N T U A N P E R A L I H A N

### Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan peraturan tentang sungai yang tidak bertentangan dengan Peraturan

Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diadakan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Bagi para pemanfaat lahan disepanjang garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai yang belum mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

#### B A B XIV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

##### Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Ditetapkan di : M e d a n

Pada tanggal : 31 Agustus 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA UTARA

Ketua,

dto

H. MUDYONO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA UTARA

dto

RAJA INAL SIREGAR

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
Dengan Surat Keputusan

Nomor : 614.22-214

Tanggal : 29 Maret 1996

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Sumatera Utara

Nomor : 36  
Tahun : 1996  
Seri : D Nomor 11  
Pada tanggal : 5 Agustus 1996

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I SUMATERA UTARA

dto

H. ABD. WAHAB DALIMUNTHE, SH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010053103

P E N J E L A S A N  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA UTARA

NOMOR : 5 TAHUN 1995

T E N T A N G

GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH  
PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI DI PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I SUMATERA UTARA

I. U M U M.

Bahwa air beserta sumber-sumbernya adalah merupakan salah satu jenis kekayaan alam yang mempunyai manfaat serba guna dan mutlak diperlukan oleh manusia sepanjang masa untuk kepentingan disegala bidang kehidupan dan penghidupan oleh karenanya air beserta sumber-sumbernya haruslah dilindungi dan dijaga kelestariannya.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sebagai landasan pokok peraturan perundang-undangan di bidang pengairan secara juridis telah mengatur penyelenggaraan pengaturan mengenai air dan sumber-sumber air.

Beberapa peraturan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut telah ditetapkan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.

Walaupun wewenang penguasaan dan pengelolaan sungai telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka tugas pembantuan, namun dalam pelaksanaannya secara operasional menjadi tanggung jawab bersama instansi yang terkait, Badan Hukum dan Perorangan yang memperoleh manfaat dari sungai sebagai salah satu sumber daya alam.

Untuk menindak lanjuti peraturan perundang-undangan di atas maka diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan yang mencakup pengaturan seluruh permasalahan mengenai Sungai yaitu Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara tentang Garis Sempadan, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini sehingga dapat dihindari adanya kesalah pahaman di dalam penafsirannya.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Ayat (1) - Yang dimaksud dengan kegiatan perlindungan adalah upaya pengamanan sungai terhadap kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia dan alam.

- Pengembangan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sungai sebesar-besarnya tanpa merusak keseimbangan sungai dan lingkungannya.

- Pemanfaatan adalah upaya pemanfaatan sungai baik untuk tujuan yang bersifat sosial atau lainnya.

- Pengendalian adalah upaya untuk lebih memanfaatkan aliran sungai sepanjang tahun, guna memperoleh kemanfaatan sungai sebesar-besarnya dan mengurangi/meniadakan daya rusak air terhadap sungai dan lingkungannya.

- Ruang Lingkup Perda ini adalah tentang garis sempadan sungai daerah manfaat sungai daerah penguasaan sungai dan bekas sungai.

Dalam Bab I Perda ini pasal (1) mengatur ketentuan umum dengan butir m mata air, butir n danau, butir o waduk, ketiga-tiganya merupakan sumber air sungai, maka danau itu termasuk bagian dari sungai (definisi teknis).

- Garis sempadan danau (Danau Toba) telah diatur menurut Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang



Pengelolaan Kawasan Lindung dan Perda No. 1 Tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba, sedangkan garis sempadan waduk, bendungan, embung-embung secara prinsip dipedomani sesuai dengan garis sempadan tersebut di atas sepanjang peraturan secara juridis formal belum ada untuk itu.

- Pasal 4 : Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Penetapan garis sempadan mata air dimaksud sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Pasal 12 : Ayat (1) kegiatan-kegiatan lainnya untuk pemanfaatan lahan di daerah sempadan sungai sepanjang yang belum termasuk dalam pasal 12 ayat (1) ini tetapi ada kaitannya dapat mengajukan permohonan izin pemanfaatan.
- Pasal 13 : a. yang dimaksud dengan pembuangan limbah adalah limbah yang dapat mengganggu kepentingan umum, fungsi sungai dan lingkungan hidup.  
b. diperkenankan mendirikan bangunan non permanen pada garis sempadan muka sungai pada daerah manfaat sungai yang tidak tercapai air banjir untuk hunian (bukan untuk hunian menetap) dan atau tempat usaha (bangunan non permanen) keduanya bersifat sementara/relatif singkat serta lebih dulu harus mendapat izin dari instansi yang berwenang dan dikenakan distribusi pemakaian tanah-tanah pengairan.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Ayat (1) : Cukup jelas.

- : Ayat (2) : Kontribusi adalah partisipasi masyarakat yang berupa jalan, material dan atau uang. Kontribusi berupa uang dipungut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 16 : Ayat (1) : Pembinaan sungai adalah segala upaya dalam rangka perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan sungai.
- : Ayat (2) : Debit Banjir Rencana 50 (lima puluh) tahun adalah debit banjir paling besar yang memunyai kemungkinan terjadi sekali dalam periode 50 (lima puluh) tahun. Kala ulang adalah besarnya banjir yang dalam jangka waktu ulang 1 (satu) kali akan disamai atau dilampaui.
- : Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Ayat (1) : Cukup jelas dirubah menjadi sebagai berikut :  
 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan berkoordinasi yaitu dikoordinasikan secara langsung dengan dinas terkait/instansi terkait secara aktif dengan mengadakan tatap muka pertemuan, rapat, pembahasan untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh Kepala Daerah.
- Pasal 18 : Bekas sungai dapat terjadi antara lain karena adanya pembangunan atau pengalihan alur sungai.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Ayat (1) : Cukup jelas.  
 Ayat (2) : Badan Hukum adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga-Lembaga yang telah mendapatkan pegesahan dari Menteri Kehakiman tentang status Badan Hukum, dimana Badan Hukum itu dapat berbuat atas nama Badan itu.

Perorangan adalah setiap individu atau anggota masyarakat.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas dirinci mejadi :

Ayat (1) : Ketentuan Pidana yang dicantumkan dalam Perda ini didasarkan UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan, bukan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. mengingat kawasan garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai dan bekas sungai merupakan kawasan strategis, yang harus diamankan dari segala bangunan yang berdiri yang dapat mengganggu dan menimbulkan gangguan kelancaran arus aliran air banjir, kerusakan atau merubah tebing/palung sungai demi kepentingan umum/orang banyak, lahan pertanian, maka sanksi pidananya perlu dikenakan lebih berat dari sanksi pidana yang tercantum/diatur dalam UU No. 5 Tahun 1974.

Ayat (2) : Dalam pelaksanaan bangunan pemerintahan di daerah/lokasi garis sempadan sungai sepanjang diperlukan pembebasan tanah dapat dilaksanakan pembebasannya dengan pembayaran ganti rugi kepada pemilik/pemegang hak tanah, sepanjang pemilik/pemegang hak tanah dapat memberikan bukti-bukti pemilikan yang dibenarkan oleh pemerintah/instansi yang berwenang.

Batasan atau ukuran tanah yang dibebaskan dapat kurang atau sama atau lebih dari letak garis sempadan sungai sesuai dengan dana yang tersedia, ketentuan desain dan untuk mengantisipasi keperluan masa yang akan datang.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.